



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 1 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
DAN
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.908.537.809.929,00 (sembilan ratus delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|--|----------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah | Rp819.257.701.625,00 | |
| b. | Belanja Daerah | Rp897.124.309.929,00 | |
| | | Defisit/Surplus | Rp (77.866.608.304,00) |
| c. | Pembiayaan Daerah | | |
| | 1. Penerimaan | Rp 89.280.108.304,00 | |
| | 2. Pengeluaran | Rp 11.413.500.000,00 | |
| | | Pembiayaan Netto | Rp 77.866.608.304,00 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp | 0,00 |

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp819.257.701.625,00 (delapan ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp220.306.775.000,00 (dua ratus dua puluh miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.515.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.364.708.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.050.995.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.376.072.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp598.950.926.625,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.515.926.625,00 (lima ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.435.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp897.124.309.929,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp800.342.057.449,00 (delapan ratus miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.917.738.412,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.531.963.037,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.382.356.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp80.750.252.480,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.140.455.600,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.476.390.928,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.207.055.952,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.926.350.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp16.032.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp89.280.108.304,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta seratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.260.108.304,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta seratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp11.413.500.000,00 (sebelas miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Walikota menetapkan peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd


JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8-339/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PRAWERTI PRAJNAJATI, S.H., M.H.
Pembina

NIP. 19730828 199703 2 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KOTA MAGELANG
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------|---|------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 220.306.775.000 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 36.515.000.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 5.364.708.000 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.050.995.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 171.376.072.000 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 598.950.926.625 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 538.515.926.625 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 60.435.000.000 |
| | Jumlah Pendapatan | 819.257.701.625 |
| 5 | BELANJA | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 800.342.057.449 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 385.917.738.412 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 399.531.963.037 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 13.382.356.000 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.510.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 80.750.252.480 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.140.455.600 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 31.476.390.928 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 15.207.055.952 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.926.350.000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 16.032.000.000 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 16.032.000.000 |
| | Jumlah Belanja | 897.124.309.929 |


KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------|--|-------------------------|
| | Total Surplus/(Defisit) | (77.866.608.304) |
| 6 | PEMBIAYAAN | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 89.280.108.304 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 89.260.108.304 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 20.000.000 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 89.280.108.304 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 11.413.500.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 11.413.500.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 11.413.500.000 |
| | Pembiayaan Netto | 77.866.608.304 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 |

Walikota Magelang

td

Muchamad Nur Aziz

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRAWERTI PRAJAJATI, S.H., M.H.
 Pembina
 NIP. 19730828 199703 2 006

KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | | Jumlah Belanja |
|-------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 165.904.984.000 | 453.460.877.319 | 64.945.970.980 | 0 | 0 | 518.406.848.299 | |
| 1 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 0 | 171.656.387.234 | 3.736.389.000 | 0 | 0 | 175.392.776.234 | |
| 1 01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 171.656.387.234 | 3.736.389.000 | 0 | 0 | 175.392.776.234 | |
| 1 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 164.455.784.000 | 232.232.241.981 | 40.090.844.100 | 0 | 0 | 272.323.086.081 | |
| 1 02 | Dinas Kesehatan | 8.955.784.000 | 93.522.232.856 | 1.120.722.100 | 0 | 0 | 94.642.954.956 | |
| 1 02 | Puskesmas Magelang Selatan | 0 | 533.441.825 | 0 | 0 | 0 | 533.441.825 | |
| 1 02 | Puskesmas Jurangombo | 0 | 493.066.825 | 0 | 0 | 0 | 493.066.825 | |
| 1 02 | Puskesmas Magelang Tengah (Botton) | 0 | 633.931.325 | 0 | 0 | 0 | 633.931.325 | |
| 1 02 | Puskesmas Kerkopan | 0 | 502.316.325 | 0 | 0 | 0 | 502.316.325 | |
| 1 02 | Puskesmas Magelang Utara | 0 | 682.516.825 | 0 | 0 | 0 | 682.516.825 | |
| 1 02 | Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu | 5.500.000.000 | 9.130.169.000 | 7.805.122.000 | 0 | 0 | 16.935.291.000 | |
| 1 02 | Rumah Sakit Umum Daerah Tidar | 150.000.000.000 | 120.000.000.000 | 30.000.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000.000 | |
| 1 02 | BLUD Puskesmas Magelang Selatan | 0 | 1.345.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 | 1.425.000.000 | |
| 1 02 | BLUD Puskesmas Jurangombo | 0 | 1.231.120.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1.281.120.000 | |
| 1 02 | BLUD Puskesmas Magelang Tengah (Botton) | 0 | 1.322.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 1.722.000.000 | |
| 1 02 | BLUD Puskesmas Kerkopan | 0 | 831.447.000 | 135.000.000 | 0 | 0 | 966.447.000 | |
| 1 02 | BLUD Puskesmas Magelang Utara | 0 | 2.005.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 | 2.505.000.000 | |
| 1 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 889.600.000 | 14.798.436.000 | 16.272.958.000 | 0 | 0 | 31.071.394.000 | |
| 1 03 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 889.600.000 | 14.798.436.000 | 16.272.958.000 | 0 | 0 | 31.071.394.000 | |
| 1 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 552.600.000 | 9.536.773.058 | 4.711.268.880 | 0 | 0 | 14.248.041.938 | |

KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | | Jumlah Belanja |
|-------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------|------------------------|
| | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 1 04 | 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 552.600.000 | 9.536.773.058 | 4.711.268.880 | 0 | 0 | 0 | 14.248.041.938 |
| 1 04 | 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 7.000.000 | 17.281.420.046 | 107.668.000 | 0 | 0 | 0 | 17.389.088.046 |
| 1 05 | 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja | 7.000.000 | 11.874.567.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.874.567.422 |
| 1 05 | 1.05.0.00.0.00.05.0001 Pemadam Kebakaran | 0 | 323.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.350.000 |
| 1 05 | 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 5.083.502.624 | 107.668.000 | 0 | 0 | 0 | 5.191.170.624 |
| 1 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 0 | 7.955.619.000 | 26.843.000 | 0 | 0 | 0 | 7.982.462.000 |
| 1 06 | 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial | 0 | 7.955.619.000 | 26.843.000 | 0 | 0 | 0 | 7.982.462.000 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.609.180.000 | 112.988.162.630 | 5.143.673.500 | 0 | 0 | 0 | 118.131.836.130 |
| 2 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 0 | 9.744.771.700 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 9.747.521.700 |
| 2 07 | 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja | 0 | 9.744.771.700 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 9.747.521.700 |
| 2 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 2.012.902.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.013.902.000 |
| 2 08 | 2.13.2.08.2.14.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 2.012.902.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.013.902.000 |
| 2 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 0 | 1.613.936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.936.000 |
| 2 09 | 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 1.613.936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.613.936.000 |
| 2 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0 | 345.202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.202.000 |
| 2 10 | 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 345.202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.202.000 |
| 2 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 411.000.000 | 26.768.250.711 | 922.566.000 | 0 | 0 | 0 | 27.690.816.711 |
| 2 11 | 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup | 411.000.000 | 26.768.250.711 | 922.566.000 | 0 | 0 | 0 | 27.690.816.711 |

KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | Jumlah Belanja |
|------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | |
| 2 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 5.631.592.960 | 0 | 0 | 0 | 5.631.592.960 |
| 2 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 20.000.000 | 7.620.885.500 | 0 | 0 | 0 | 7.620.885.500 |
| 2 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 1.787.694.000 | 653.397.000 | 0 | 0 | 2.441.091.000 |
| 2 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Lingkungan Hidup | 1.019.180.000 | 14.718.585.989 | 2.043.687.500 | 0 | 0 | 16.762.273.489 |
| 2 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 40.000.000 | 10.923.281.000 | 790.450.000 | 0 | 0 | 11.713.731.000 |
| 2 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | 1.145.944.120 | 0 | 0 | 0 | 1.145.944.120 |
| 2 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 7.123.491.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 7.143.491.000 |
| 2 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Keperemudaan, Olahraga, dan Pariwisata | 116.000.000 | 13.357.397.150 | 35.475.000 | 0 | 0 | 13.392.872.150 |
| 2 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Pengelolaan Sport Center | 0 | 2.313.067.000 | 35.475.000 | 0 | 0 | 2.348.542.000 |
| 2 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 0 | 570.752.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 645.752.000 |

KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | Jumlah Belanja |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | |
| 2 20 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 0 | 570.752.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 645.752.000 |
| 2 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 0 | 190.175.000 | 44.250.000 | 0 | 0 | 234.425.000 |
| 2 21 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 0 | 190.175.000 | 44.250.000 | 0 | 0 | 234.425.000 |
| 2 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 0 | 2.890.773.500 | 535.098.000 | 0 | 0 | 3.425.871.500 |
| 2 22 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 2.890.773.500 | 535.098.000 | 0 | 0 | 3.425.871.500 |
| 2 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 3.000.000 | 6.265.484.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 6.285.484.000 |
| 2 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3.000.000 | 6.265.484.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 6.285.484.000 |
| 2 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 0 | 277.044.000 | 0 | 0 | 0 | 277.044.000 |
| 2 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 277.044.000 | 0 | 0 | 0 | 277.044.000 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 2.239.862.000 | 29.809.741.610 | 10.242.325.000 | 0 | 0 | 40.052.066.610 |
| 3 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | 704.683.000 | 0 | 0 | 0 | 704.683.000 |
| 3 25 | Dinas Pertanian dan Pangan | 0 | 704.683.000 | 0 | 0 | 0 | 704.683.000 |
| 3 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 0 | 1.403.624.000 | 0 | 0 | 0 | 1.403.624.000 |
| 3 26 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata | 0 | 1.403.624.000 | 0 | 0 | 0 | 1.403.624.000 |
| 3 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 152.850.000 | 8.230.856.500 | 182.870.000 | 0 | 0 | 8.413.726.500 |
| 3 27 | Dinas Pertanian dan Pangan | 152.850.000 | 8.230.856.500 | 182.870.000 | 0 | 0 | 8.413.726.500 |
| 3 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 0 | 4.306.096.722 | 0 | 0 | 0 | 4.306.096.722 |
| 3 30 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | 4.306.096.722 | 0 | 0 | 0 | 4.306.096.722 |
| 3 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 2.087.012.000 | 15.164.481.388 | 10.059.455.000 | 0 | 0 | 25.223.936.388 |
| 3 31 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2.087.012.000 | 15.164.481.388 | 10.059.455.000 | 0 | 0 | 25.223.936.388 |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 0 | 75.519.813.000 | 73.763.000 | 0 | 0 | 75.593.576.000 |
| 4 01 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 42.240.080.000 | 59.000.000 | 0 | 0 | 42.299.080.000 |
| 4 01 | Bagian Pemerintahan | 0 | 2.063.872.000 | 0 | 0 | 0 | 2.063.872.000 |

KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | | Jumlah Belanja |
|------|----------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|------------------|---|----------------|
| | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0002 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 2.718.664.000 | 0 | 0 | 0 | 2.718.664.000 |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0003 | Bagian Hukum | 0 | 1.007.570.000 | 0 | 0 | 0 | 1.007.570.000 |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0004 | Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam | 0 | 3.045.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.045.000.000 |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0005 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1.010.919.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 1.019.919.000 |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0006 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 756.458.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 806.458.000 |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0007 | Bagian Umum | 0 | 28.442.011.000 | 0 | 0 | 0 | 28.442.011.000 |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0008 | Bagian Organisasi | 0 | 1.146.679.000 | 0 | 0 | 0 | 1.146.679.000 |
| 4 01 | 4.01.0.00.0.00.18.0009 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 2.048.907.000 | 0 | 0 | 0 | 2.048.907.000 |
| 4 02 | 4.02.0.00.0.00.19.0000 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 33.279.733.000 | 14.763.000 | 0 | 0 | 33.294.496.000 |
| 4 02 | 4.02.0.00.0.00.19.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 33.279.733.000 | 14.763.000 | 0 | 0 | 33.294.496.000 |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 649.179.174.625 | 50.289.371.890 | 307.000.000 | 16.032.000.000 | 0 | 66.628.371.890 |
| 5 01 | | PERENCANAAN | 0 | 10.139.011.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.149.011.000 |
| 5 01 | 5.01.5.05.0.00.20.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 10.139.011.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.149.011.000 |
| 5 02 | | KEUANGAN | 649.179.174.625 | 15.078.647.890 | 294.000.000 | 16.032.000.000 | 0 | 31.404.647.890 |
| 5 02 | 5.02.0.00.0.00.21.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 649.179.174.625 | 15.078.647.890 | 294.000.000 | 16.032.000.000 | 0 | 31.404.647.890 |
| 5 03 | | KEPEGAWAIAN | 0 | 21.392.923.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 21.395.923.000 |
| 5 03 | 5.03.5.04.0.00.22.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 21.392.923.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 21.395.923.000 |
| 5 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 2.960.789.000 | 0 | 0 | 0 | 2.960.789.000 |
| 5 04 | 5.03.5.04.0.00.22.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 2.960.789.000 | 0 | 0 | 0 | 2.960.789.000 |
| 5 05 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 718.001.000 | 0 | 0 | 0 | 718.001.000 |
| 5 05 | 5.01.5.05.0.00.20.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 718.001.000 | 0 | 0 | 0 | 718.001.000 |
| 6 | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0 | 8.107.902.000 | 0 | 0 | 0 | 8.107.902.000 |
| 6 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 8.107.902.000 | 0 | 0 | 0 | 8.107.902.000 |

KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | Jumlah Belanja |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | |
| 6 01 | Inspektorat | 0 | 8.107.902.000 | 0 | 0 | 0 | 8.107.902.000 |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | 324.501.000 | 63.828.897.000 | 37.520.000 | 0 | 0 | 63.866.417.000 |
| 7 01 | KECAMATAN | 324.501.000 | 63.828.897.000 | 37.520.000 | 0 | 0 | 63.866.417.000 |
| 7 01 | Kecamatan Magelang Selatan | 97.647.000 | 10.469.972.000 | 0 | 0 | 0 | 10.469.972.000 |
| 7 01 | Kelurahan Jurangombo Selatan | 0 | 1.800.633.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.633.000 |
| 7 01 | Kelurahan Jurangombo Utara | 0 | 1.346.262.000 | 25.020.000 | 0 | 0 | 1.371.282.000 |
| 7 01 | Kelurahan Tidar Selatan | 0 | 1.665.494.000 | 0 | 0 | 0 | 1.665.494.000 |
| 7 01 | Kelurahan Tidar Utara | 0 | 1.928.895.000 | 0 | 0 | 0 | 1.928.895.000 |
| 7 01 | Kelurahan Rejowinangun Selatan | 0 | 1.854.313.000 | 12.500.000 | 0 | 0 | 1.866.813.000 |
| 7 01 | Kelurahan Magersari | 0 | 2.401.319.000 | 0 | 0 | 0 | 2.401.319.000 |
| 7 01 | Kecamatan Magelang Tengah | 152.384.000 | 11.586.970.000 | 0 | 0 | 0 | 11.586.970.000 |
| 7 01 | Kelurahan Kemirirejo | 0 | 1.897.798.000 | 0 | 0 | 0 | 1.897.798.000 |
| 7 01 | Kelurahan Cacaban | 0 | 2.004.967.000 | 0 | 0 | 0 | 2.004.967.000 |
| 7 01 | Kelurahan Magelang | 0 | 1.820.638.000 | 0 | 0 | 0 | 1.820.638.000 |
| 7 01 | Kelurahan Rejowinangun Utara | 0 | 2.524.747.000 | 0 | 0 | 0 | 2.524.747.000 |
| 7 01 | Kelurahan Panjang | 0 | 1.764.928.000 | 0 | 0 | 0 | 1.764.928.000 |
| 7 01 | Kelurahan Gelangan | 0 | 1.983.044.000 | 0 | 0 | 0 | 1.983.044.000 |
| 7 01 | Kecamatan Magelang Utara | 74.470.000 | 8.987.835.000 | 0 | 0 | 0 | 8.987.835.000 |
| 7 01 | Kelurahan Kramat Utara | 0 | 1.468.615.000 | 0 | 0 | 0 | 1.468.615.000 |
| 7 01 | Kelurahan Kramat Selatan | 0 | 2.056.769.000 | 0 | 0 | 0 | 2.056.769.000 |
| 7 01 | Kelurahan Kedungsari | 0 | 1.627.021.000 | 0 | 0 | 0 | 1.627.021.000 |
| 7 01 | Kelurahan Wates | 0 | 2.656.834.000 | 0 | 0 | 0 | 2.656.834.000 |
| 7 01 | Kelurahan Potrobangsari | 0 | 1.981.843.000 | 0 | 0 | 0 | 1.981.843.000 |

KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022


| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | Belanja | | | | Jumlah Belanja |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | |
| 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 0 | 6.337.292.000 | 0 | 0 | 0 | 6.337.292.000 |
| 8 01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 6.337.292.000 | 0 | 0 | 0 | 6.337.292.000 |
| 8 01 | 8.01.0.000.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 6.337.292.000 | 0 | 0 | 0 | 6.337.292.000 |
| TOTAL | | 819.257.701.625 | 800.342.057.449 | 80.750.252.480 | 16.032.000.000 | 0 | 897.124.309.929 |

Walikota Magelang

tid

Muchamad Nur Aziz

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


PRAWERT PRAJAJATI, S.H., M.H.
 Pembina
 NIP. / 19730828 199703 2 006

**KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Belanja | | | | | Jumlah Belanja |
|-------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 1 | | 453.460.877.319 | 64.945.970.980 | 0 | 0 | 518.406.848.299 | |
| 1 01 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 171.656.387.234 | 3.736.389.000 | 0 | 0 | 175.392.776.234 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 171.656.387.234 | 3.736.389.000 | 0 | 0 | 175.392.776.234 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 127.246.545.600 | 218.496.000 | 0 | 0 | 127.465.041.600 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 168.294.000 | 0 | 0 | 0 | 168.294.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | 66.326.000 | 0 | 0 | 0 | 66.326.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 82.223.000 | 0 | 0 | 0 | 82.223.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.436.000 | 0 | 0 | 0 | 6.436.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.161.000 | 0 | 0 | 0 | 2.161.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.520.000 | 0 | 0 | 0 | 1.520.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.628.000 | 0 | 0 | 0 | 9.628.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 124.388.040.000 | 0 | 0 | 0 | 124.388.040.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 124.286.776.000 | 0 | 0 | 0 | 124.286.776.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 38.024.000 | 0 | 0 | 0 | 38.024.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 23.750.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerksaan | 11.778.000 | 0 | 0 | 0 | 11.778.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 23.425.000 | 0 | 0 | 0 | 23.425.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4.287.000 | 0 | 0 | 0 | 4.287.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 20.613.000 | 0 | 0 | 0 | 20.613.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 20.613.000 | 0 | 0 | 0 | 20.613.000 | |
| 1 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 47.961.000 | 0 | 0 | 0 | 47.961.000 | |

